



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351) 745541, Faksimile (0351) 746786
Website : www.dishub.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : 000.8.3.2/13 /404.313/2026

TENTANG :

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI
KESATU	:	Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
KEDUA	:	Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yaitu : 1. Layanan Angkutan Pelajar Bus Sekolah. 2. Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas. 3. Penerbitan Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kendaraan Umum Menjadi Kendaraan Pribadi. 4. Penerbitan Rekomendasi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Dinas Yang Akan Diusulkan Penghapusan. 5. Pelayanan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas. 6. Penerbitan Rekomendasi Rubah Sifat Kendaraan Bermotor. 7. Penerbitan Rekomendasi Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor. 8. Permohonan Penilaian Teknis Kendaraan Untuk Wisata. 9. Pengelolaan parkir. 10. Pengujian Numpang uji Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor.

11. Pengujian Uji Pertama Kendaraan Bermotor.
12. Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
13. Pelayanan Pengaduan Kerusakan Perlengkapan Jalan.
14. Rekomendasi Permohonan Pemakaian Sebagian badan Jalan.
15. Penerbitan Rekomendasi PJU Swadaya Masyarakat.

KETIGA : Ketentuan mengenai waktu pelayanan diatur dalam masing-masing Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 27 Maret 2026



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI**

ANANG HERI PRABOWO, S.STP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770312 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Layanan Angkutan Pelajar Bus Sekolah

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Berstatus sebagai pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK atau sederajat. b. Menunjukkan kartu pelajar atau identitas sekolah. c. Melakukan Registrasi atau Pendaftaran pada sekolah asal (Karena keterbatasan Armada dan kuota, sementara hanya melayani pelajar yang terdaftar dan mendapat prioritas) d. Menggunakan seragam sekolah saat menggunakan layanan. e. Mengikuti rute dan halte bus sekolah yang telah ditetapkan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Layanan Angkutan Pelajar Bus Sekolah Pelajar menunggu bus sekolah pada halte atau titik pemberhentian yang telah ditentukan. Bus sekolah mengantarkan pelajar sesuai rute yang telah ditetapkan. Pelajar menunjukkan identitas pelajar kepada petugas atau pengemudi. Pelajar naik ke bus secara tertib dan menempati tempat duduk yang ..
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan dilaksanakan setiap hari sekolah sesuai jadwal operasional bus sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (Normal : 06.00 – 07.30 WIB)
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Layanan transportasi pelajar menggunakan bus sekolah yang aman, nyaman, dan terjadwal.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran 3. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan persetujuan teknis Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan. b. Fotokopi identitas pemohon atau pimpinan badan usaha. c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) d. NIB (Nomor Induk Berusaha) e. Bukti tanah f. Dokumen Andalalin dari Konsultan bersertifikat g. Dokumen rencana pembangunan atau pengembangan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas. h. Dokumen site plan atau gambar rencana lokasi pembangunan. i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rekomendasi hasil Andalalin.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas <pre>graph TD; A[Pemohon mengajukan permohonan persetujuan teknis Andalalin kepada Dinas Perhubungan dengan melampirkan dokumen persyaratan.] --> B[Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi.]; B --> C{ }; C --> D[Dokumen Tidak Lengkap]; C --> E[Dokumen Lengkap]; D --> F[Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi]; F --> G[Evaluasi Dokumen Andalalin oleh Tim Teknis]; E --> G; G --> H[];</pre>

		Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan ↓ Penyusunan Berita Acara Hasil Penilaian ↓ Penerbitan Persetujuan Teknis Andalalin oleh Dinas Perhubungan ↓ Dokumen Persetujuan Teknis Diserahkan kepada Pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Dokumen Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 0852-3502-1852 (Agus Maryanto, S.E.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi perubahan peruntukan angkutan umum menjadi kendaraan pribadi.

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan perubahan peruntukan kendaraan dari pemilik kendaraan atau mendaftarkan layanan online melalui aplikasi SIPENGARAH. b. Fotokopi KTP pemilik kendaraan. c. Fotokopi STNK kendaraan. d. Fotokopi BPKB kendaraan. e. Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor (bagi kendaraan wajib uji). f. Bukti penghentian izin trayek atau izin operasional angkutan umum. g. Foto kendaraan terbaru.	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	online	offline
		Pemohon mengajukan permohonan perubahan peruntukan kendaraan kepada Dinas Perhubungan. Masuk melalui aplikasi SIPENGARAH Mengisi formulir online dan mengunggah dokumen persyaratan Verifikasi Dokumen oleh Petugas Dokumen Tidak Lengkap Sistem Mengirim Notifikasi untuk Perbaikan Dokumen Dokumen Lengkap	Mengajukan Permohonan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Petugas Dokumen Tidak Lengkap Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Dokumen Lengkap

		↓ Penjadwalan Pemeriksaan Kendaraan	↓ Pemeriksaan Kendaraan ↓ Penyusunan Berita Acara Hasil Pemeriksaan ↓ Penyerahan Dokumen kepada Pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 Jam	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).	
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Perubahan Peruntukan Angkutan Umum Menjadi Kendaraan Pribadi.	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Dinas yang akan Diusulkan Penghapusan.

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan rekomendasi pemeriksaan teknis kendaraan dinas dari perangkat daerah pemohon. b. Fotokopi STNK kendaraan dinas. c. Fotokopi BPKB kendaraan dinas. d. Data kendaraan dinas yang diusulkan untuk dihapuskan. e. Foto kondisi kendaraan terkini. f. Berita acara pemeriksaan kondisi kendaraan dari instansi pemohon.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Penerbitan Rekomendasi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Dinas yang akan Diusulkan Penghapusan. <pre>graph TD; A[Perangkat daerah mengajukan permohonan rekomendasi pemeriksaan teknis kendaraan dinas kepada Dinas Perhubungan.] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi oleh Petugas Pemeriksa Dinas Perhubungan]; B --> C[Dokumen Tidak Lengkap]; C --> D[Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi]; D --> E[Pemeriksaan / Penilaian Teknis dan Dokumentasi Kondisi Kendaraan]; B --> F[Dokumen Lengkap]; F --> E; E --> G[Penyusunan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis];</pre>

		Penerbitan Rekomendasi Penilaian Teknis Penghapusan Kendaraan Dinas ↓ Penyerahan Rekomendasi kepada Perangkat Daerah Pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan pemeriksaan teknis selesai dilakukan.
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pemeriksaan Teknis Kendaraaan Dinas yang akan Diusulkan Penghapusan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Bantuan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas dari instansi, organisasi, atau masyarakat. b. Fotokopi identitas pemohon atau penanggung jawab kegiatan. c. Nomor telepon panitia/CP/narahubung d. Surat keterangan kegiatan atau agenda yang memerlukan pengaturan lalu lintas. e. Informasi lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. f. Denah atau rencana pengaturan lalu lintas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Bantuan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas <pre>graph TD; A[Pemohon Mengajukan Permohonan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas kepada Dinas Perhubungan] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Petugas Dinas Perhubungan]; B --> C[Dokumen Tidak Lengkap]; B --> D[Dokumen Lengkap]; C --> E[Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi]; E --> F[Koordinasi dan Penjadwalan Petugas Pengaturan Lalu Lintas]; D --> F; F --> G[Pelaksanaan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas];</pre>

		 <pre> graph TD A[Penerbitan Rekomendasi Penilaian Teknis Penghapusan Kendaraan Dinas] --> B[Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap/menyesuaikan kondisi dan situasi lapangan.
4.	Biaya/tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pelayanan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas pada lokasi kegiatan atau titik tertentu.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 081230022928 (Grice Yuli Susbandoro, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi rubah sifat kendaraan

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan rekomendasi rubah sifat kendaraan dari pemilik kendaraan atau mendaftar layanan online melalui aplikasi SIPENGARAH. b. Fotokopi KTP pemilik kendaraan. c. Fotokopi STNK kendaraan. d. Fotokopi BPKB kendaraan. e. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (KIR) bagi kendaraan wajib uji. f. Surat keterangan atau dokumen pendukung perubahan sifat kendaraan. g. Kendaraan dihadirkan untuk pemeriksaan teknis	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	online	offline
		Pemohon mengajukan permohonan perubahan peruntukan kendaraan kepada Dinas Perhubungan. Masuk melalui aplikasi SIPENGARAH Mengisi formulir online dan mengunggah dokumen persyaratan Verifikasi Dokumen oleh Petugas Dokumen Tidak Lengkap Sistem Mengirim Notifikasi untuk Perbaikan Dokumen Dokumen Lengkap	Mengajukan Permohonan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Petugas Dokumen Tidak Lengkap Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Dokumen Lengkap

		Penjadwalan Pemeriksaan Kendaraan Pemeriksaan teknis Kendaraan ↓ Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan. ↓ Penerbitan rekomendasi perubahan sifat kendaraan. ↓ Penyerahan dokumen rekomendasi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 Jam
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	Dokumen Rekomendasi Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi rubah bentuk kendaraan

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan rekomendasi rubah bentuk kendaraan dari pemilik kendaraan atau mendaftar layanan online melalui aplikasi SIPENGARAH. b. Fotokopi KTP pemilik kendaraan. c. Fotokopi STNK kendaraan. d. Fotokopi BPKB kendaraan. e. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (KIR) bagi kendaraan wajib uji. f. Surat keterangan atau dokumen pendukung perubahan bentuk kendaraan. g. Kendaraan dihadirkan untuk pemeriksaan teknis	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	online	offline
		<pre>graph TD subgraph Online A[Pemohon mengajukan permohonan perubahan peruntukan kendaraan kepada Dinas Perhubungan.] --> B[Masuk melalui aplikasi SIPENGARAH] B --> C[Mengisi formulir online dan mengunggah dokumen persyaratan] C --> D[Verifikasi Dokumen oleh Petugas] D --> E[Dokumen Tidak Lengkap] E --> F[Sistem Mengirim Notifikasi untuk Perbaikan Dokumen] F --> G[Dokumen Lengkap] G --> H[] end subgraph Offline I[Mengajukan Permohonan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan] --> J[Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Petugas] J --> K[Dokumen Tidak Lengkap] K --> L[Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi] L --> M[Dokumen Lengkap] M --> N[] end A --> I D --> J E --> K G --> M H --> N</pre>	

		Penjadwalan Pemeriksaan Kendaraan Pemeriksaan teknis Kendaraan ↓ Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan. ↓ Penerbitan rekomendasi perubahan bentuk kendaraan. ↓ Penyerahan dokumen rekomendasi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 Jam
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	Dokumen Rekomendasi Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Permohonan penilaian teknis kendaraan untuk wisata

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan penilaian teknis kendaraan untuk kegiatan wisata dari pemilik kendaraan atau mendaftarkan layanan online melalui aplikasi SIPENGARAH. b. Fotokopi KTP pemilik atau penanggungjawab kendaraan. c. Fotokopi STNK kendaraan. d. Fotokopi BPKB kendaraan. e. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (KIR) bagi kendaraan wajib uji. f. Informasi rencana penggunaan kendaraan untuk kegiatan wisata. g. Kendaraan dihadirkan untuk pemeriksaan teknis	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	online	offline
		Pemohon mengajukan permohonan perubahan peruntukan kendaraan kepada Dinas Perhubungan. Masuk melalui aplikasi SIPENGARAH Mengisi formulir online dan mengunggah dokumen persyaratan Verifikasi Dokumen oleh Petugas Dokumen Tidak Lengkap Sistem Mengirim Notifikasi untuk Perbaikan Dokumen Dokumen Lengkap	Mengajukan Permohonan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Petugas Dokumen Tidak Lengkap Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Dokumen Lengkap

		Penjadwalan Pemeriksaan Kendaraan Pemeriksaan teknis Kendaraan ↓ Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan. ↓ Penerbitan hasil penilaian teknis kendaraan wisata. ↓ Dokumen hasil penilaian diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 x 24 Jam
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	Dokumen hasil penilaian teknis kendaraan untuk kegiatan wisata.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Pengelolaan parkir

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan pengelolaan atau penyelenggaraan parkir. b. Fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab. c. Surat keterangan lokasi atau izin penggunaan lahan parkir. d. Denah lokasi area parkir. e. Data kendaraan yang akan dilayani
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Bantuan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas <pre>graph TD; A[Pemohon mengajukan permohonan pengelolaan parkir kepada Dinas Perhubungan.] --> B[Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen oleh Petugas Dinas Perhubungan]; B --> C{Dokumen Tidak Lengkap}; B --> D[Dokumen Lengkap]; C --> E[Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi]; E --> F[dilakukan verifikasi administrasi.]; D --> F; F --> G[Petugas melakukan survei atau peninjauan lokasi parkir.]; G --> H[↓];</pre>

		Penyusunan hasil evaluasi dan penilaian lokasi parkir. ↓ Penetapan atau persetujuan pengelolaan parkir. ↓ Pelaksanaan pengelolaan parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Persetujuan atau penetapan pengelolaan parkir pada lokasi tertentu.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 081230022928 (Grice Yuli Susbandoro, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

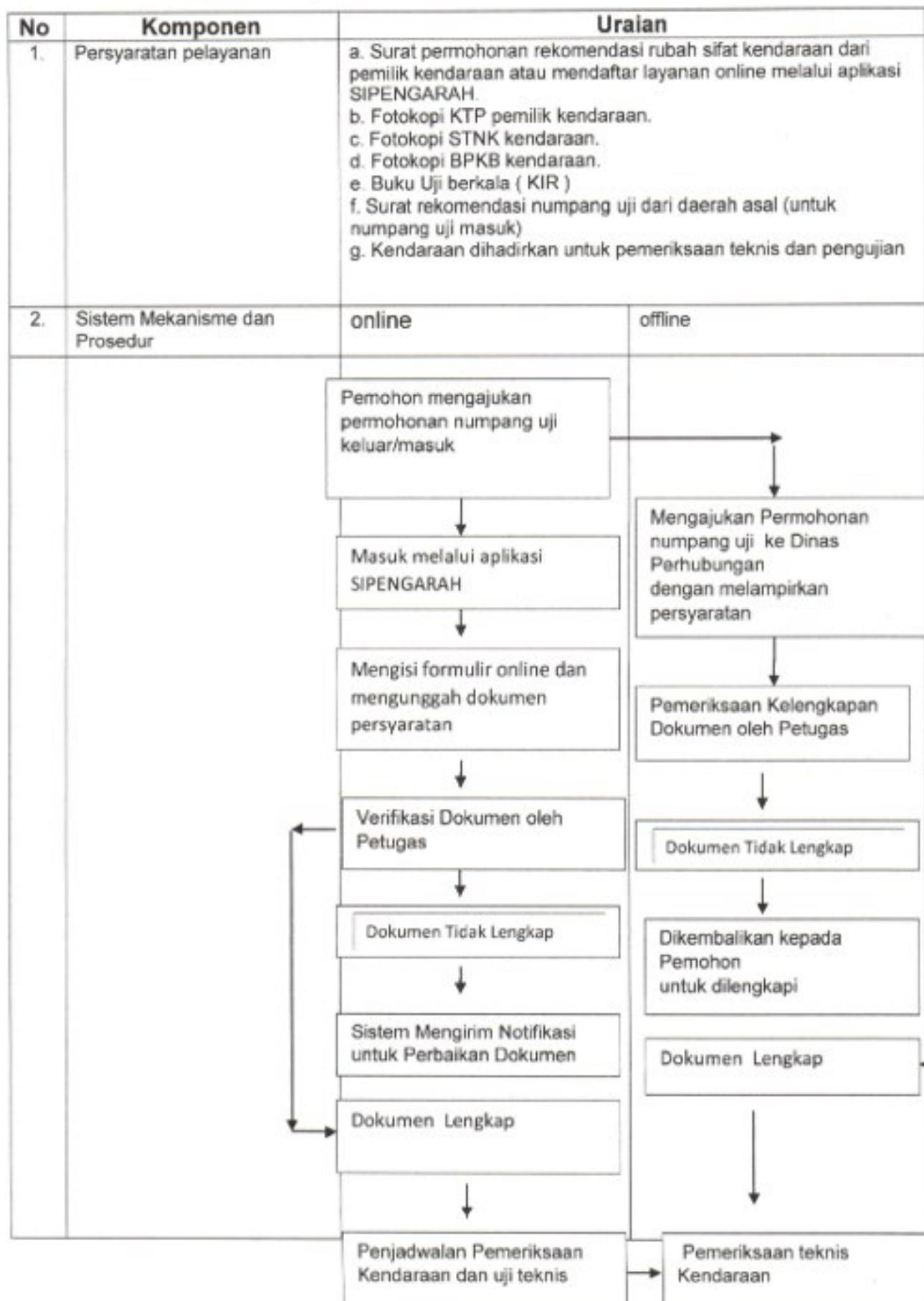
Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Pengujian numpang uji keluar/masuk kendaraan bermotor

a. Service Delivery



			↓ Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan dan penetapan hasil uji ↓ Penerbitan Dokumen Numpang uji. ↓ Penyerahan dokumen Numpang Uji kepada pemohon.
		Surat Rekomendasi dan dokumen Numpang uji bisa diunduh di aplikasi SIPENGARAH	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 jam setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap pada jam kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).	
5.	Produk pelayanan	1. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor 2. Dokumen numpang uji keluar/masuk kendaraan	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)	



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

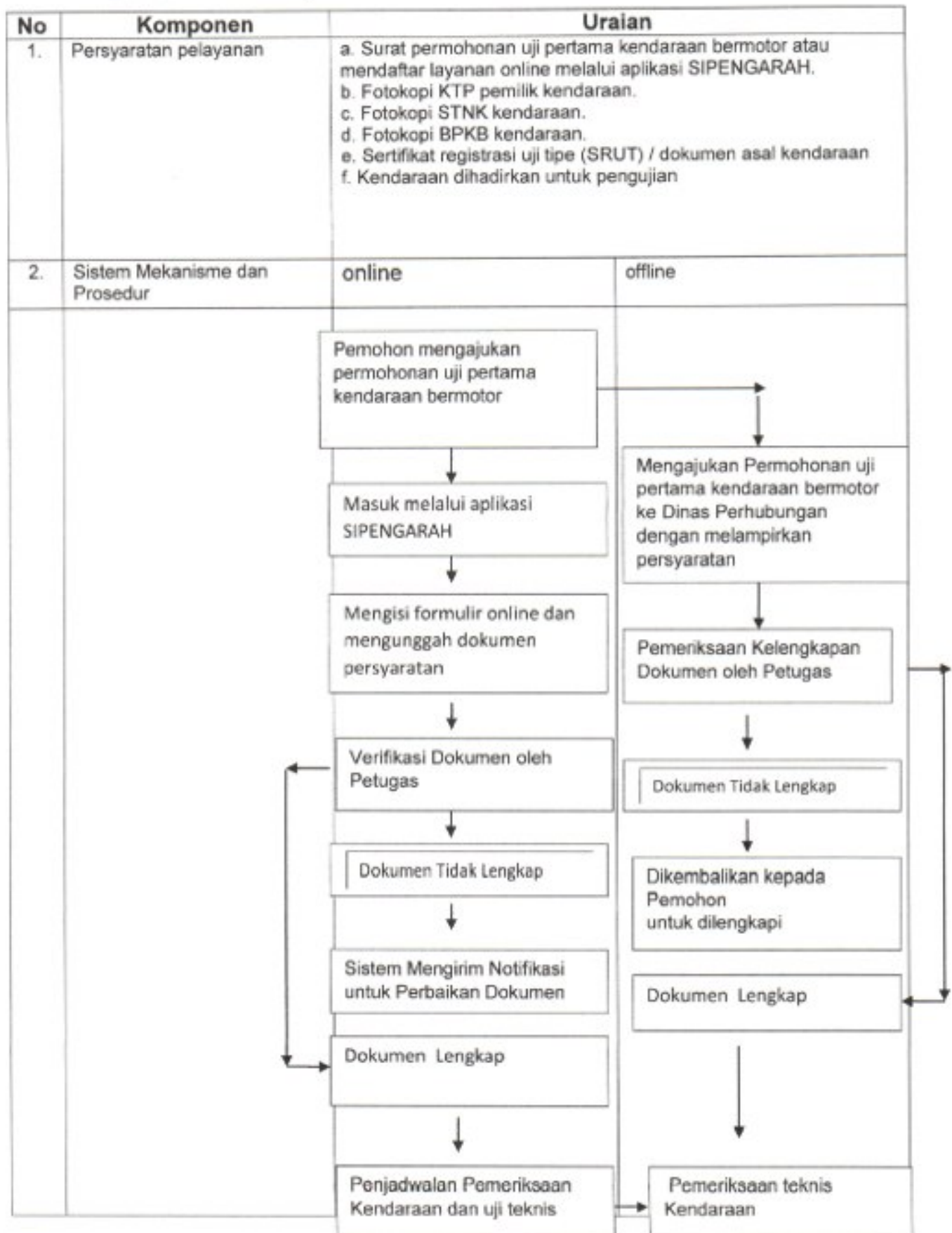
Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Pengujian uji pertama kendaraan bermotor

a. Service Delivery



		Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan dan penetapan hasil uji ↓ Penerbitan Dokumen Uji Pertama ↓ Penyerahan dokumen Uji pertama kepada pemohon. dokumen uji pertama bisa diunduh di aplikasi SIPENGARAH
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 jam setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap pada jam kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	1. Bukti lulus uji pertama kendaraan bermotor 2. Buku uji berkala (KIR)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

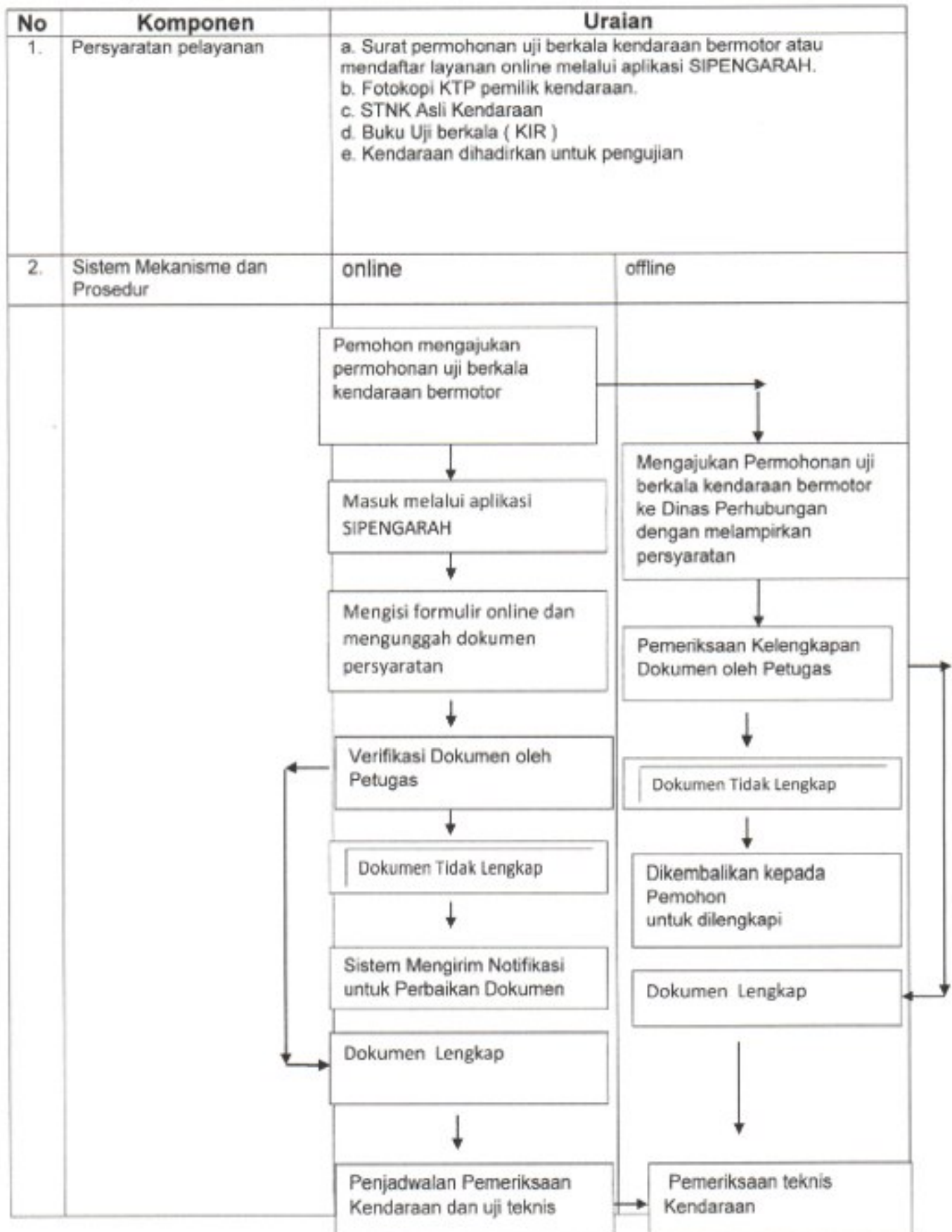
Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214

Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Pengujian uji berkala kendaraan bermotor

a. Service Delivery



		Penyusunan berita acara hasil pemeriksaan, dan penetapan hasil uji ↓ Penerbitan Dokumen Uji berkala ↓ Penyerahan dokumen Uji berkala kepada pemohon. dokumen uji berkala bisa diunduh di aplikasi SIPENGARAH
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 jam setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap pada jam kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk pelayanan	1. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor 2. Buku uji berkala (KIR) yang telah disahkan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran Dinas Perhubungan 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 085335708447 (Zainal Arifin, S.T.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: dishubngawi37@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengaduan kerusakan/gangguan perlengkapan jalan
a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	1. Datang ke Kantor menjelaskan gangguan/kerusakan perlengkapan jalan/ Lalu Lintas dengan jelas : a. Nama pelapor b. Nomor Whatsapp c. Alamat Pelaporan d. Lokasi Kejadian gangguan e. Foto PJU/Rambu Lalu Lintas/perlengkapan jalan yang mengalami gangguan 2. Melaporkan gangguan PJU/Rambu Lalu Lintas/Perlengkapan Jalan melalui WA Center; 3. Melaporkan gangguan PJU/Lalu Lintas/perlengkapan Jalan melalui Website SIPANDU.	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Offline	Online
		Pengaduan	Pengaduan
		Datangke Kantor [Pelaporan Gangguan/kerusakan perlengkapan Jalan]	WA Center Aplikasi SIPANDU Ngawi
			Mengisi Laporan Gangguan
			Identifikasi Laporan
			Penanganan Gangguan/kerusakan perlengkapan jalan
			Hasil Pelaporan sebelum dan sesudah Pengerjaan

3.	Jangkawaktu penyelesaian	3x24 Jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Perbaikan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Aplikasi SIPANDU : https://www.sipandungawi.com 2. Whatsapp Center PJU : 0822-4526-2200 3. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan 2. Perbup No. 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum 3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
2.	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	Sarana : Komputer, Laptop, Handphone, ATK dll. Prasarana : Gedung, Truck Crane, Peralatan Kelistrikan, Internet, AC.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tata Naskah Dinas, Peraturan Pakaian Dinas, Pelayanan Publik dan memahami elektrikal.
4.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Atasan langsung pelaksana
5.	Jumlah Pelaksana	14 Orang Teknisi
6.	Jaminan Pelayanan	1. VISI Mewujudkan Infrastruktur Penerangan Jalan yang modern, efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. 2. MISI a. Mengembangkan dan memelihara sistem Penerangan jalan umum yang merata; b. Menerapkan teknologi penerangan jalan yang hemat energi dan ramah lingkungan; c. Meningkatkan keselamatan dan keamanan



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786

Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: ngawidishub@gmail.com/dishub@ngawikab.go.id

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Penggunaan/pemakaian sebagian badan jalan

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat permohonan pemakaian sebagian badan jalan b. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab c. Surat keterangan kegiatan d. Jadwal pelaksanaan kegiatan e. Lokasi dan denah penggunaan jalan f. Rencana pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Rekomendasi Penggunaan/pemakaian sebagian badan jalan Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan ↓ Pemeriksaan kelengkapan dokumen ↓ Verifikasi administrasi ↓ Koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian/instansi lain) ↓ Survei lokasi kegiatan ↓ Evaluasi dampak terhadap lalu lintas ↓ Penerbitan rekomendasi pemakaian sebagian badan jalan

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 x 24 jam setelah berkas permohonan masuk dinyatakan lengkap
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Surat rekomendasi pemakaian sebagian badan jalan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/ 2. Kotak saran 3. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor 4. WA No. 0813 – 3116 - 1309 (Fajar Anasrul Laksmianto, S.H, M.Si.)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suryo No.37, Kode Pos 63214
Telepon (0351)745541, Faksimile (0351) 746786
Laman: dishub.ngawikab.go.id, e-mail: dishubngawi37@gmail.com

Jenis Pelayanan : Rekomendasi PJU Swadaya Masyarakat

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Datang ke Kantor membawa lampiran berkas pengajuan PJU Swadaya Masyarakat : a. Proposal Pengajuan dari Desa/Kelurahan; b. Gambar Denah Lampu dan Tempat meteran listrik (kWh meter); c. Foto tempat kWh Meter dengan titik koordinat; d. KTP Pemohon, Nomor telp/Whatsapp dan e-mail; e. Surat Pernyataan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Rekomendasi PJU Swadaya Masyarakat <pre>graph TD; A[Berkas Pengajuan] --> B[Lengkap]; A --> C[Tidak Lengkap]; B --> D[Survey Tempat dan Kelayakan Komponen Listrik]; C --> A; D --> E[Layak]; D --> F[Tidak Layak]; E --> G[Surat Rekomendasi Keluar]; F --> D; G --> H[Tembusan Desa/Kelurahan]; G --> I[Tembusan PLN];</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (Satu) bulan
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website https://www.dishub.ngawikab.go.id/